

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM PELAYANAN *TELEMEDICINE* DI INDONESIA

Monica Belinda Oksavina¹, Anggraeni Endah Kusumaningrum², Maria Crisma Pramana³, Neng Sari Rubiyanti⁴, Sistini⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Kesehatan menjadi faktor utama dalam menunjang keberlangsungan segala kegiatan dan aktivitas manusia. Setiap orang menginginkan pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kepuasan bagi mereka. perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat gebrakan baru terhadap pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan secara *online* atau disebut dengan *telemedicine*. Tenaga medis harus menghadapi tanggung jawab profesional yang sama dengan layanan konvensional, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data pasien dan memastikan kualitas layanan sesuai standar medis, meskipun tidak melakukan pemeriksaan fisik langsung. Sementara itu, pasien memiliki hak atas keamanan data pribadi, *informed consent*, serta jaminan atas kualitas layanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai publikasi seperti jurnal, artikel, buku, serta literatur lain yang relevan. Hasil penelitian didapati bahwa perlindungan hukum bagi dokter didasarkan pada menjaga kerahasiaan data pasien sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap dokter di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti legalitas dan izin resmi yang memungkinkan dokter untuk melakukan praktik pemeriksaan medis kepada pasien. Sedangkan perlindungan hukum bagi Pasien termuat dalam Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47 Tahun 2020, Pasal 18 ayat (1) Permenkes No. 20 Tahun 2020 serta Pasal 66 UU Nomor 29 Tahun 2004

Kata kunci : Perlindungan hukum, Tenaga Medis, Pasien, *Telemedicine*

ABSTRACT

Health is the main factor in supporting the sustainability of all human activities and activities. Everyone wants health services that can provide satisfaction for them. The rapid development of technology has made new breakthroughs in health services, one of which is health services that can be done online or called telemedicine. Medical personnel must face the same professional responsibilities as conventional services, including in maintaining the confidentiality of patient data and ensuring the quality of services according to medical standards, even if they do not conduct direct physical examinations. Meanwhile, patients have the right to personal data security, informed consent, and assurance of the quality of services received. The approach used in the preparation of this journal is the normative juridical method. This study has an analytical descriptive specification. The data analyzed is sourced from secondary data, which is obtained through various publications such as journals, articles, books, and other relevant literature. The results of the study found that legal protection for doctors is based on maintaining the confidentiality of patient data in accordance with Article 3 paragraph (2) and paragraph (4) of the Medical Council Regulation Number 47 of 2020, having a Registration Certificate (STR) and Practice License (SIP) are mandatory documents that must be owned by every doctor in Indonesia. This document serves as proof of legality and official permission that allows doctors to practice medical examinations on patients. Meanwhile, legal protection for patients is contained in Article 9, Article 3 paragraph (2) and paragraph (4) of

the Regulation of the Indonesian Medical Council Number 47 of 2020, Article 18 paragraph (1) of the Minister of Health Regulation No. 20 of 2020 and Article 66 of Law Number 29 of 2004

Keywords : Legal protection, Medical personnel, Patients, Telemedicine

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki keinginan untuk selalu dalam keadaan sehat, bahkan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah memiliki tubuh yang sehat, karena ketika manusia merasa sehat dan bugar mereka akan bisa melakukan hal-hal yang produktif serta hal-hal yang bermanfaat. Kesehatan juga merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang, bahkan dalam Undang-Undang Dasar di muat secara tegas dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) pula bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pelayanan kesehatan yang diharapkan oleh masyarakat dapat dimaksimalkan, sehingga ketika seseorang merasa butuh pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan baik, dan harapan akhirnya adalah kesembuhan. Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia, utamanya adalah masyarakat semakin berhati-hati ketika akan keluar rumah karena takut terpapar covid 19, sehingga berkembanglah layanan kesehatan yang bisa dilakukan secara online. Covid 19 membuat masyarakat juga semakin berpikir kritis dan kreatif, sehingga muncul adanya layanan kesehatan yang bisa di konsultasikan melalui gadget ataupun secara online. Pelayan kesehatan semakin lama semakin berkembang karena adanya pengaruh globalisasi dan teknologi. Mulai bermunculan layanan kesehatan yang bisa diakses secara daring, orang-orang hanya dengan menggunakan gadget sudah dapat melakukan konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan yang dilakukan secara Online atau virtual dikenal dengan istilah *telemedicine*.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan kesehatan mempertimbangkan dikeluarkannya PerMen tersebut bahwa untuk mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Telemedicine secara internasional sebelumnya memang sudah di kenal sejak tahun 1900-an dengan munculnya telekomunikasi. Seiring dengan mulai berkembangnya penggunaan telepon dan radio, telekomunikasi juga diselenggarakan untuk keperluan medis. (Halaman 108 buku bu ang). Perkembangan pesat *telemedicine* di Indonesia terjadi pada perode 2000-an saat pandemi COVID-19 melanda. *Telemedicine* menunjukkan potensinya sebagai solusi bagi keterbatasan akses fasilitas pelayanan kesehatan dan terbukti mampu menjembatani kebutuhan penyediaan layanan kesehatan dikala pembatasan kontak fisik sedang diterapkan. [1]

Secara etimologis, telemedicine berasal dari dua kata, "tele" yang berarti jauh dan "medicine" yang berarti pengobatan atau pelayanan kesehatan. Gabungan kedua istilah ini mengacu pada praktik pengobatan, pelayanan medis, atau kesehatan yang dilakukan menggunakan alat komunikasi dan teknologi informasi. Secara umum, telemedicine dapat didefinisikan sebagai integrasi teknologi informasi dan komunikasi dengan ilmu kedokteran untuk menyediakan layanan kesehatan tanpa dibatasi oleh jarak atau lokasi, memungkinkan pelaksanaan dari jarak jauh.

Telemedicine sendiri mempunyai berbagai jenis pelayanan seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Permen Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan: (a) teleradiologi; (b) teleelektrokardiografi; (c) teleultrasonografi; (d) telekonsultasi klinis; dan (e) pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya (disebut UU Kesehatan) juga telah memberikan definisi terhadap Telemedicine dengan bahasa yang berbeda, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (22) UU Kesehatan yang mengatur bahwa "Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital".[2]

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, dibutuhkan pelayanan yang lebih dari pada pelayanan yang dilakukan secara langsung bertatap muka, menjadikan tanggung jawab yang besar bagi tenaga medis khususnya adalah dokter dalam memberikan konsultasi-konsultasi kesehatan dikarenakan dokter tidak bisa memeriksa secara langsung bagaimana kondisi yang dialami oleh pasiennya. Pasien dalam menggunakan telemedicine di harapkan juga mengerti keterbatasan yang terjadi, karena setiap konsultasi yang dilakukan secara online atau tidak tatap muka, tidak dapat maksimal ketika pasien berkonsultasi dengan dokter secara tatap muka.

Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan kesehatan telemedicine juga membawa tantangan dan permasalahan baru dalam dunia medis. Selama proses konsultasi melalui telemedicine, dokter dan pasien berkomunikasi secara online untuk mengevaluasi kondisi pasien berdasarkan gejala yang disampaikan. Namun, karena pemeriksaan dilakukan secara tidak langsung, risiko terjadinya kesalahan diagnosis tetap ada, yang dapat merugikan pasien secara signifikan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi hubungan antara dokter dan pasien, keselamatan pasien, serta akurasi pengobatan atau diagnosis yang diberikan oleh dokter. Selain itu, data pribadi pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, karena informasi tersebut merupakan bagian dari hak privasi pasien yang tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain, termasuk sesama tenaga medis.[3]

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien dalam pelayanan *telemedicine* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan studi hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mencakup analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mengevaluasi kesesuaian antara hukum tertulis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai objek penelitian yang dikaji. Taliziduhi Ndraha mendefinisikan pendekatan deskriptif sebagai upaya memperoleh pemahaman mendalam tentang objek penelitian melalui penjelasan terperinci (deep description).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Data tersebut meliputi teori-teori yang dikemukakan para ahli, buku-buku dalam bidang terkait, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Dokter

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi berbagai sektor utamanya adalah sektor kesehatan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat selalu berkeinginan bahwa pelayanan kesehatan yang mereka terima sudah layak dan mumpuni, baik dari segi pelayanan perawat sampai dengan pelayanan dokter dan sampai dengan mereka dapat kembali sehat dengan pelayanan kesehatan yang sudah masyarakat terima. Perkembangan teknologi membuat gebrakan terkait dengan pelayanan kesehatan yang sekarang tidak hanya dapat akses secara langsung tetapi untuk menunjang masyarakat yang memiliki rumah atau dalam keadaan tidak bisa datang ke tempat layanan kesehatan secara langsung, sehingga layanan kesehatan saat ini dapat di akses melalui genggaman tangan atau dilakukan secara online.

Pandemi covid-19 menambah alasan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara daring atau melalui media aplikasi online atau yang kita sebut sebagai *telemedicine*, covid-19 memaksa masyarakat untuk melakukan segala aktivitas di rumah, hal ini kemudian yang mendorong *telemedicine* menjadi lebih dikenal di masyarakat. *Telemedicine* menjadi hal yang paling di gandrungi karena batasan untuk keluar rumah, sehingga ketika masyarakat butuh pelayanan kesehatan, masyarakat bisa langsung melakukan konsultasi dengan dokter secara online, melalui *telemedicine*.

Secara umum, layanan kesehatan bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit, termasuk melalui pelayanan medis yang didasarkan pada hubungan individual antara pasien yang membutuhkan kesembuhan dan dokter yang memberikan solusi atas masalah kesehatan pasien. Penyediaan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kualitas dan ketersediaan layanan tersebut dapat diakses masyarakat secara cepat dan tepat.[4]

Transformasi digital memungkinkan penyedia layanan kesehatan memberikan layanan yang dipersonalisasi, tepat waktu, dan efisien kepada pasien. Melalui platform telemedis dan perangkat pemantauan jarak jauh, pasien dapat mengakses layanan kesehatan dari kenyamanan rumah mereka, sehingga meningkatkan hasil kesehatan dan kepuasan

pasien. Dengan menyederhanakan proses administrasi, mengoptimalkan tugas-tugas rutin, dan mengurangi dokumen melalui sistem EHR, transformasi digital membantu organisasi layanan kesehatan mengoptimalkan alur kerja mereka dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional namun juga mengurangi biaya yang terkait dengan tenaga kerja manual dan proses berbasis kertas. [1]

Dokter merupakan salah satu dari pemberi layanan kesehatan, dituntut untuk memberikan pelayanan *telemedicine* secara maksimal sama halnya ketika melakukan pelayanan kesehatan secara tatap muka atau konvensional. Karena transformasi digital di bidang pelayanan kesehatan ini masih terus berkembang, banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan oleh masyarakat, banyak risiko-risiko yang bisa terjadi ketika melakukan pelayanan kesehatan melalui *telemedicine*.

Dalam menjalankan tugasnya, dokter berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Namun, hasil yang diharapkan tidak selalu tercapai dalam pelaksanaannya. Praktik kesehatan selalu mengandung risiko hukum yang dapat berdampak pada dokter. Begitu juga pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi secara jarak jauh tanpa melakukan pemeriksaan klinis, sangat rawan terjadi kesalahan dalam penegakan diagnose, yang akhirnya juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengobatan. Setiap risiko hukum akan memerlukan pertanggungjawaban hukum, sehingga masalah ini perlu diatasi untuk menemukan solusi yang tepat. Lingkungan memiliki peranan penting dalam mengatur fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.[1]

Perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang atau aturan-aturan yang ada di bawahnya. Perlindungan hukum tersirat dalam beberapa peraturan-peraturan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari seorang dokter itu sendiri, terdapat beberapa pasal-pasal yang sebetulnya melindungi dokter dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Dalam praktik *telemedicine*, tenaga medis menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan akuntabilitas profesional dan tanggung jawab hukum. Beberapa hal yang menjadi fokus perlindungan hukum bagi tenaga medis adalah:

- **Kerahasiaan Data Pasien:** Tenaga medis bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien yang dikirim melalui sistem *telemedicine*. Kegagalan menjaga kerahasiaan ini bisa berdampak pada gugatan hukum terkait pelanggaran privasi.
- **Standar Pelayanan:** *Telemedicine* mengharuskan tenaga medis memberikan layanan yang sesuai dengan standar profesi, meskipun terdapat keterbatasan dalam pemeriksaan fisik langsung. Tenaga medis harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil selama konsultasi jarak jauh.
- **Lisensi dan Izin Praktik:** Dalam konteks *telemedicine*, penting untuk memastikan bahwa tenaga medis memiliki lisensi yang sah untuk memberikan layanan di wilayah hukum tertentu. Pelanggaran terkait lisensi bisa menimbulkan masalah hukum, terutama jika layanan diberikan lintas negara bagian atau wilayah hukum.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan MENTERI Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki kewajiban salah satunya adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise kepada pasien.

Sebelum dokter dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dokter memiliki beberapa prosedur pengajuan ijin untuk berpraktik. Sesuai dengan pasal 29 (1) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.

Dokter yang mendapat surat tanda register harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 29 (3) UU Praktik Kedokteran yakni Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. Memiliki sertifikat kompetensi; dan
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020”, Dapat disimpulkan bahwa "data dan informasi pribadi pasien bersifat rahasia, dan tidak ada pihak lain yang diperbolehkan mengakses informasi tersebut kecuali dokter dan pasien itu sendiri." Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan kewajiban bagi setiap dokter di Indonesia. Kedua surat tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas yang menunjukkan bahwa dokter memiliki izin untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien, serta bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pasien. STR secara resmi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdaftar, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyamar sebagai dokter dan melakukan tindakan medis ilegal yang dapat merugikan pasien. Dengan memiliki STR, seorang dokter memperoleh izin dan kekuatan hukum yang sah di mata hukum. Selain harus terdaftar dan memiliki STR, seorang dokter juga diwajibkan memiliki SIP yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik berlangsung. SIP menjadi bukti tertulis yang sah bagi dokter untuk menjalankan praktik kesehatan dan memberikan layanan medis yang diakui oleh pemerintah. Dengan adanya SIP, dokter dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mendiagnosis, menjaga kerahasiaan data pasien, dan memberikan pengobatan kepada pasien secara sah dan bebas.[5]

Dokter dalam menjalankan tugas pemberi layanan kesehatan selain harus memiliki STR, dokter juga harus memiliki SIP atau Surat Ijin Praktik sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam kaitannya dengan dokter yang melakukan kegiatan pelayanan *telemedicine* dokter dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan oleh layanan *telemedicine* selain itu juga harus menjalankan sesuai dengan koe

etik dokter serta memiliki STP (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktik), hal ini lah yang menjadikan perlindungan hukum bagi seorang dokter dalam menjalankan praktik layanan *telemedicine*. Ketika dokter menjalankan praktik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan maka hal ini menjadi jaminan perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

Perlindungan hukum bagi dokter yang menjalankan pelayanan *telemedicine* memang tidak di atur secara tegas, sehingga membuat kesimpang-siuran terhadap bagaimana sebetulnya perlindungan hukum bagi dokter, maka seharunya pemerintah membuat peraturan secara tegas berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dokter dan menjamin dokter dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.

bahwa diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi tenaga medis dan pasien dalam pelaksanaan *telemedicine* di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Pasien

Undang-Undang Dasar di muat secara tegas dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) pula bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dalam pelayanan kesehatan, masyarakat memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu. Sebagai pasien, masyarakat juga berhak mendapatkan akses terhadap informasi mengenai data pribadi kesehatan mereka serta informasi mengenai tindakan pengobatan yang akan diterima. Oleh karena itu, hak pasien diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengetahui hasil diagnosis, jenis pengobatan atau tindakan yang akan dilakukan, serta penjelasan mengenai kondisi kesehatannya. Dalam konteks layanan kesehatan, pasien juga berhak untuk menolak pengobatan atau tindakan medis yang akan diambil, dengan keputusan tersebut diambil setelah memperoleh penjelasan yang memadai dari tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatannya. Selain itu, pasien berhak mendapatkan "second opinion" atau pendapat kedua mengenai pengobatan atau tindakan yang akan dijalani, karena ini berkaitan dengan hak pasien untuk memberi persetujuan atau menolak tindakan medis sebelum dilakukan oleh dokter.[6]

Selain itu, dalam rangka melindungi pasien pada pelayanan kesehatan melalui *telemedicine*, maka “Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020” juga mengatur mengnai larangan bagi dokter dalam melakukan praket layanan kesehatan melalui *telemedicine*, yaitu:[5]

- a. Telkonsultasu dilakukan secara langsung tanpa perantara Fasyankes
- b. Dokter memberikan keterangan dan kejelasan informasi atau diagnosa yang tidak jujur dan tidak memadai kepada pasien maupun keluarganya
- c. Menetapkan diagnosis kepada pasien di luar kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya

- d. Meminta pasien untuk berpartisipasi pada pemeriksaan penunjang yang tidak diperlukan dan tidak relevan
- e. Melakukan tindakan tercela, tindakan tidak terpuji tindakan intimidasi maupun tindakan kekerasan kepada pasien ketika sedang melakukan tindakan praktik kedokteran dalam rangka memberikan layanan kesehatan kepada pasien
- f. Melakukan tindakan invasif pada media telekonsultasi yang dilakukan saat telemedicine dengan pasien berlangsung
- g. Menetapkan biaya konsultasi atau pengobatan yang terlalu tinggi atau tidak normal dan diluar tarif yang sudah diatur oleh Fayankes
- h. Menyatakan surat keterangan sehat tanpa melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien.

Mengkaji masalah perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan berbasis platform online, penting terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban yang dimiliki pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara jelas, Pasal 18 ayat (1) Permenkes No. 20 Tahun 2020 mengatur sejumlah hak bagi pihak yang meminta konsultasi, antara lain:

- a. Memperoleh jawaban konsultasi dan atau menerima Expertise sesuai standar;
- b. Menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan Expertise”;

Berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi layanan *telemedicine* melalui konsultasi, mencakup:

- a. Mengirimkan informasi medis berupa gambar, hasil pencitraan, teks, sinyal biologis, video, atau suara melalui transmisi elektronik yang memenuhi standar kualitas, dengan tujuan mendapatkan jawaban konsultasi atau pendapat ahli (expertise);
- b. Memastikan kerahasiaan data pasien tetap terjaga; dan
- c. Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur terkait hasil konsultasi atau pendapat ahli (expertise) kepada pasien.

Dalam kasus kesalahan dokter dalam memberikan pernyataan yang tidak benar terkait penyakit, yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna layanan platform sebagai pasien, dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), yang menyatakan bahwa, *"Setiap orang yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)"*.[5]

Selain mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter juga wajib melaksanakan langkah-langkah yang dapat melindungi dirinya dari kemungkinan tuntutan hukum. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh tenaga medis untuk mencegah masalah hukum antara lain:

- a. **Informed Consent**

Dalam praktik profesi kedokteran, *Informed Consent* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "informed" yang berarti penjelasan atau keterangan, dan "consent" yang berarti persetujuan atau izin. Dengan demikian, *Informed Consent* dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapatkan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk segala konsekuensinya (Moh. Lu'ay Khoironi, *Politik Hukum Perlindungan Penggunaan Telemedisin*). Konsep ini juga berlaku dalam perikatan antara tenaga medis dan pasien yang berkonsultasi melalui aplikasi telemedicine.

b. **Rekam Medik**

Selain *Informed Consent*, dokter juga diwajibkan membuat rekam medis setiap kali memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 296 ayat (1) UU Kesehatan, yang mendefinisikan rekam medis sebagai berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, serta layanan yang diberikan. Rekam medis memiliki berbagai manfaat, termasuk untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas layanan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan, serta sebagai bukti dalam masalah hukum, disiplin, dan etika medis.

Berdasarkan aturan dan konsep di atas, perlindungan hukum bagi tenaga medis diberikan sepanjang dokter menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan standar profesi yang berlaku. Hal ini, jika diterapkan dalam praktik penggunaan aplikasi *telemedicine* mandiri, seharusnya dapat diberlakukan. Namun, saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan aplikasi *telemedicine* mandiri.[2]

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi dokter yang memberikan layanan kesehatan melalui *telemedicine* memang belum ada aturan yang dibuat secara tegas dan spesifik, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, namun terdapat beberapa aturan yang secara tersirat merupakan bentuk perlindungan hukum bagi dokter pemberi layanan *telemedicine*, yakni berkaitan Berdasarkan *Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020*, ditegaskan bahwa data dan informasi pribadi pasien bersifat rahasia, sehingga tidak boleh diakses oleh pihak lain selain dokter dan pasien yang bersangkutan. Selain itu, setiap dokter di Indonesia diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Kedua dokumen ini menjadi bukti legalitas dan izin resmi bagi dokter untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien, sekaligus mengembangkan tanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi pasien. Apabila dokter menjalankan sesuai dengan aturan yang ada maka hal ini lah yang menjadikan perlindungan hukum bagi dokter.

Pasien pengguna layanan *telemedicine* memiliki perlindungan hukum yang termuat dalam beberapa pasal yang ada di beberapa aturan berkaitan mengenai *telemedicine* yakni Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 berkaitan mengenai larangan dokter dalam melakukan pelayanan *telemedicine*, Pasal 18 ayat (1) Permenkes No. 20 Tahun 2020 menentukan beberapa hak peminta konsultasi. Pasal 66 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 berkaitan dengan kerahasiaan data pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. E. Kusumaningrum, C. A. Tambunan, E. A. Nugroho, Istirochah, L. Ermiza, and N. Taufiqoh, *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN*. Jakarta: Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka, 2024.
- [2] J. Penelitian, P. Studi, M. Ilmu, and U. W. Malang, “POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS,” vol. 1, no. 1, pp. 85–92, 2023.
- [3] E. Sulaiman, T. Handayani, and A. Mulyana, “Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia,” *Soepra*, vol. 7, no. 2, pp. 275–291, 2022, doi: 10.24167/shk.v7i2.4035.
- [4] A. Sylva, R. Jannati, U. Islam, and S. Agung, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE DI INDONESIA,” *Juristic*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [5] H. Ali and A. Idarus, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dokter Online Menurut Hukum Positif dan Maqashid Syariah,” vol. 4, pp. 3102–3119, 2024.
- [6] N. L. D. Yuliana and I. N. Bagiastra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online,” *J. Hari. Reg.*, vol. 18, no. 8, pp. 645–653, 2021, doi: KW.2021.v10.i08.p07.